



P U T U S A N

Nomor: **0092/Pdt.G/2011/PA.Plh**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0092/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 01 Maret 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Agustus 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/25/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Pabahanan selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di



rumah Pemohon dan Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK P dan T**, umur 10 tahun;

3. Kurang lebih sejak tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Setiap hari Minggu selalu ada pertengkaran dan Termohon selalu semanya saja, yang dikhawatirkan Termohon selalu memegang senjata tajam;
 - b. Selama 10 tahun berumah tangga sudah 8 kali pindah rumah;
 - c. Diberi nasihat atau peringatan oleh Pemohon sama sekali tidak diindahkan oleh Termohon;
 - d. Dengan anak Pemohon yang terdahulu, mulai nikah sampai sekarang tidak ada berkecocokan dan selalu saja memberikan kata-kata yang tidak menyenangkan;
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2010 terjadi lagi cekcok antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon masuk ke rumah dengan baju kotor sehabis membersihkan kandang sapi dan sejak itu Pemohon menjatuhkan talak satu terhadap Termohon karena Termohon sendiri yang minta agar diceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan terbaik adalah cerai;
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim Ketua dan Hakim Mediator (Drs. H. TARSI,S.H., M.H.I.) telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil- dalil permohonan Pemohon, namun Termohon tidak bersedia bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon pada dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak bersedia bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor: 289/25/VIII/2000 Tanggal 12 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 630103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100552 2799, tanggal 1 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon telah menghadapi saksi-saksinya yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa, Pemohon ada mempunyai isteri, namanya **TERMOHON** Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2000;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok, dan saksi pernah melihat ketika terjadi cekcok Termohon memegang pisau lalu saksi mengambil pisau tersebut;
- Bahwa, saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon dan Termohon;

SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah orangtua saksi;
- Bahwa, Pemohon sudah beristeri, namanya **TERMOHON** Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2000;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon sudah tiga kali datang ke rumah saksi, yang disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak pernah



melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui dari Pemohon saja;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya, tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa, saksi pernah mendatangi Termohon dan menanyakan tentang sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon serta berusaha menasihati, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat dan keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut diatas, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon pada kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar memberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan upaya perdamaian melalui bantuan mediator, dalam hal ini melalui Hakim Mediator (Drs. H. TARSI, S.H., M.HI.) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi semua usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon di muka persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbanga, bahwa terhadap dalil- dalil Pemohonan Pemohon, Termohon telah mengakuinya dan tidak membantahnya, namun Termohon tidak bersedia bercerai dari Pemohon, maka berdasarkan pasal 311 Rbg, Pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti lengkap, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga dan orang- orang terdekat dengan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, yang dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi keluarga atau orang dekat masing- masing dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan dan pertengkaran dan bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon pula dan keterangan saksi- saksi keluarga kedua belah pihak yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta keluarga masing- masing pihak tersebut menyatakan mereka telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami istri saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا- لِلطَّلَاقِ فَاِنْ- لِلّٰهِ- سَمِيعٌ عَلِيمٌ-

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختلر لاسلام نظا- م للطلا ق حين تضطر ب للحياة- للز- وجين ولم- يعد- ينفع- فيها- نصح ولا صلح وحين- تصبح- للربطه- للزوجيه- صورة من غير- روح- لان الا ستمر لرمعنا- ه ان- يحكم- على احد- للزوجين- بالسجن للموء- بد- وهذا- تأباه- روح- للعدالة-

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami- isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami- isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang



diamanatkan dalam al- Quran Surat Ar- Rum, ayat 21, jo. Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalildalil tersebut di atas adalah sia- sia belaka, dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

مقدم علي جلب المصالح- للمفاسد درأ

Artinya : “menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu dalil- dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 Hijriah oleh kami Drs. AHMAD ZIADI sebagai Hakim Ketua, H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I. masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan ABD. HADI sebagai panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. AHMAD ZIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I.
YAMANI, S.H.I.

H. AHMAD ZAKI

Panitera Pengganti,

ttd,

ABD. HADI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
4. Redaksi	:	
	Rp	5.000,00
5. Materai	:	
	Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp 211.000,00